



WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 48
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun berkenaan, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota

Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;

22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;
27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
 - (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 sesuai dengan kondisi umum terkini Kota Gunungsitoli sebagai dasar perumusan program dan kegiatan prioritas dan/atau mendesak yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat di wilayah Kota Gunungsitoli yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019, terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Ekonomi Daerah

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019

Bab V Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019

Bab VI Penutup

- (2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A menjadi:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
- b. Landasan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019.
- c. Bahan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2019 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Gunungsitoli ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 Juli 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA

NIP. 19700424 200112 1 002